



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Yonas Tameon, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. Juandi David
Jabatan : Bupati Timor Tengah Utara
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,



Drs. JUANDI DAVID

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



Drs. YONAS TAMEON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19740127 199412 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

A Sasaran Strategis Perangkat Daerah Yang Tertuang Dalam Renstra/IKU Perangkat Daerah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup	87,65
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	70
		Indeks Kualitas Air	19
		Indeks Kualitas Udara	54
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,58
3	Meningkatnya Pengembangan kota Kefamenanu Sebagai Ibu Kota Kabupaten yang Sehat, Aman, Rindang dan Indah (SARI) dengan Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN)	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Perkotaan	44,12 %
4	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip	74

B Pelaksanaan Anggaran

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah K	4,224,321,921.00	
2	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	434,272,744.00	
3	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	87,224,227	
4	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	252,599,652	
5	Pengelolaan Persampahan	345,799,325	
	TOTAL	5,344,217,869	Realisasi Minimal 85 %

C PENDAPATAN

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	125,000,000.00

Kefamenanu, Januari 2025


BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
Drs. JUANDI DAVID


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Drs. YONAS TAMLON, M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19740127 199412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Petrus Manbait, S.S
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. Yonas Tameon, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,


Drs. YONAS TAMEON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19740127 199412 1 002

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP


PETRUS MANBAIT, S.S
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19700718 199903 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP


NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.	1. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 2. Jumlah Dokumen Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu 3. Jumlah Dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu 4. Jumlah Dokumen Aset yang diselesaikan Tepat Waktu	100 % 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen


NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.000.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.791.530.857
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.482.939
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.221.000
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.091.900
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.995.225

Kefamenanu, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Timor Tengah Utara,

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Timor Tengah Utara,


Drs. YONAS TAMBEON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19740127 199412 1 002


PETRUS MANBAIT, S.S
Pembina Tk I,IV/b
NIP.19700718 199903 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl.EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cekundus Ignasius Kono,S.Sos
Jabatan : Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. Yonas Tameon,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,


Drs. YONAS TAMEON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19740127 199412 1 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP


CEKUNDUS IGNASIOUS KONO, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19720802 200212 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase Kualitas Pemantauan Kualitas Lingkungan 2. Persentase Pengelolaan Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup 3. Persentase koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian sumber Pencemaran 4. Persentase Pengendalian emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 5. Persentase Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	116.999.702,00
2.	Kabupaten / Kota	21.799.478,00
3.	Penanggulungan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	11.999.767,00
	Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup.	

Kefamenanu, Januari 2025

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara,



CEKUNDUS IGNASIUS KONO, S.Sos
Pembina ,IV/a
NIP.19720802 200212 1 007

Drs. YONAS TAMEON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19740127 199412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vincentius Tanmenu, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Drs. Yonas Tameon, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,


Drs. YONAS TAMEON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19740127 199412 1 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN


VINCENTIUS TANMENU, ST
Pembina, IV/a
NIP. 19720524 199903 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan LingkunganHidup	1. Persentase Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tercapainya Penanggulangan	100 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaen / Kota	258.310.163,00

Kefamenanu, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Timor Tengah Utara,



Drs. YONAS JAMBON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19740127 199412 1 002

Kepala Bidang Tata Lingkungan



VINCENTIUS TANMENU, ST
Pembina, IV/a
NIP.19720524 199903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gabriel M. Anin, S.Ip
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. Yonas Tameon, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,


Drs. YONAS TAMEON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19740127 199412 1 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3


GABRIEL M. ANIN, S.Ip
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Peningkatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan terkait Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya.	1 Laporan
2	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan Pembinaan Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Berbudaya Lingkungan Hidup.	1 Dokumen
3	Meningkatnya Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	1	Presentase Jumlah Sampah yang Tertangani.	68.08%

No	Sasaran Program	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	87,224,227
2	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	207,799,704
3	Pengelolaan Persampahan	345,799,325

Kefamenanu, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Timor Tengah Utara,



Drs. YONAS TAMEON, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740127 199412 1 002

Kepala Bidang PSLB3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Valentina Timu, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Petrus Manbait, S.S
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS
LINGKUNGAN HIDUP


PETRUS MANBAIT, S.S
Pembina Tk.I, IV/b
NIP.19700718 199903 1 008

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN,


VALENTINA TIMU, S.Sos
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19720506 200003 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase Realisasi Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %

Kefamenanu, Januari 2025

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Timor Tengah Utara,



PETRUS MANBAIT, S.S
Pembina Tk I,IV/b
NIP.19700718 199903 1 008

KasuBag Umum dan Kepegawaian



VALENTINA TIMU, S.Sos
PenataTk.I, III/d
NIP. 19720506 200003 2 004

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASUBAG KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen
2.	Terlaksananya tata Usaha Keuangan dan Aset	2. Jumlah Laporan Keuangan dan Aset	17 Laporan

Kefamenanu, Januari 2025

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Timor Tengah Utara,

KasuBag Keuangan Dan Aset


PETRUS MANBAIT, S.S
Pembina Tk I,IV/b
NIP.19700718 199903 1 008


METRIANA SIKI, SE
Penata , III/c
NIP. 19780520 200801 2 043



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang menunjukkan komitmen dan tanggung jawab pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perjanjian Kinerja ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja ini dibuat untuk jangka waktu satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.

Perjanjian Kinerja ini dibuat untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perjanjian Kinerja ini dibuat untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tanggal 12 Januari 2023

Disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Dinas EKOLOGI DAN LINGKUNGAN
Jl. T. R. T. 123456789

Disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Dinas EKOLOGI DAN LINGKUNGAN
Jl. T. R. T. 123456789

Disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Dinas EKOLOGI DAN LINGKUNGAN
Jl. T. R. T. 123456789

Disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Dinas EKOLOGI DAN LINGKUNGAN
Jl. T. R. T. 123456789

Disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Dinas EKOLOGI DAN LINGKUNGAN
Jl. T. R. T. 123456789



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Metriana Siki, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Petrus Manbait, S.S
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DINAS
LINGKUNGAN HIDUP,

PETRUS MANBAIT, S.S
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700718 199903 1 008

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET,

METRIANA SIKI, SE
Penata, III/c
NIP. 19780520 200801 2 043



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl.EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Viktoria Ikun Lahera, SP

Jabatan : Perencana Ahli Muda

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Petrus Manbait,S.S

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS DINAS
LINGKUNGAN HIDUP,

PETRUS MANBAIT,S.S
Pembina Tk.I, IV/b
NIP.19700718 199903 1 008

PIHAK PERTAMA,
PERENCANAAN AHLI MUDA

VIKTORIA IKUN LAHERA,SP
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19830726 201101 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERENCANA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan	1. Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	10 Dokumen

Kefamenanu, Januari 2025

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Timor Tengah Utara,



PETRUS MANBAIT, S.S
Pembina Tk I,IV/b
NIP.19700718 199903 1 008

Perencana



VIKTORIA IKUN LAHERA, SP
Penata Tk I,III/d
NIP. 19830726 201101 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Roswinda H.Siku, S.Pt

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Vincentius Tanmenu, ST

Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu,

Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN,

VINCENTIUS TANMENU, ST
Pembina, IV/a
NIP. 19720524 199903 1 009

PIHAK PERTAMA
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

MARIA ROSWINDA H.SIKU, S.Pt
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19760508 200701 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Kegiatan	IndikatorKinerja	Target
1.	Terlaksananya Penanaman Anakan di Sumber Mata Air	1. Jumlah Sumber Mata Air yang di hijaukan	10 Sumber Mata Air
2.	Terlaksananya Pembibitan Anakan	2. Jumlah Anakan yang ditanam	4.878 Anakan
3.	Terlaksananya Penanaman Anakan di Lokasi Lahan Kritis	3. Jumlah Lokasi Lahan Kritis yang di hijaukan	2 Lokasi

Kepala Bidang Tata Lingkungan
KabupatenTimor Tengah Utara,



VINCENTIUS TANMENU, ST
Pembina, IV/a
NIP.19720524 199903 1 009

Kefamenanu, Januari 2025

Pengawas Lingkungan Hidup



MARIA ROSWINDA H.SIKU ,S.Pt
PenataTk.I, III/d
NIP. 19760508 200701 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl.EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kristiana M.R Aty B,S.Si, MEM

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Vincentius Tanmenu, ST

Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN,



VINCENTIUS TANMENU,ST
Pembina, IV/a
NIP. 19720524 199903 1 009

PIHAK PERTAMA
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP



KRISTIANA M.R.ATY B, S.Si, MEM
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19780714 201001 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	1. Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen

Kepala Bidang Tata Lingkungan
Kabupaten Timor Tengah Utara,



VINCENTIUS TANMENU, ST
Pembina, IV/a
NIP.19720524 199903 1 009

Kefamenanu, Januari 2025

Pengawas Lingkungan Hidup



KRISTIANA M.R. ATY B, S.Si, MEM
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19780714 201001 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ignatia M.S Atidja, S.Pt
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. Yonas Tameon, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,


Drs. YONAS TAMEON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740127 199412 1 002

PIHAK PERTAMA
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI MUDA


IGNATIA M.S ATIDJA, S.Pt
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19751103 200604 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya pemberian penghargaan Lingkungan hidup di Masyarakat	1. Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	12 Orang
2.	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan pengakuan Masyarakat Hukum adat	2. Jumlah Kelompok Masyarakat Hukum adat yang Mendapat Fasilitasi Pendampingan pengakuan MHA	2 Kelompok Masyarakat

Kefamenanu, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Timor Tengah Utara,

Pengendali Dampak Lingkungan



Drs. YONAS TAMTON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19741027 199412 1 002

IGNATIA M.S ATIDJA, S.Pt
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19751103 200604 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Immanuel Th. V. Hanas, ST
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Drs. Yonas Tameon, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,


Drs. YONAS TAMEON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740127 199412 1 002

PIHAK PERTAMA
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI MUDA


IMMANUEL TH.V.HANAS, ST
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19751009 201001 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang – undangan	1. Jumlah peserta yang Memperoleh Informasi terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	60 Orang
2.	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	2. Jumlah Masyarakat yang melakukan Pengaduan terkait Pencemaran Lingkungan	10 Pengaduan

Kefamenanu, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Timor Tengah Utara,


Drs. YONAS TAMEON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19741027 199412 1 002

Pengendali Dampak Lingkungan


IMMANUEL TH.V. HANAS, ST
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19751009 201001 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl.EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alexander J.J Isliko, SST
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Cekundus Ignasius Kono,S.Sos
Jabatan : Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

CEKUNDUS IGNASIUS KONO, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19720802 200212 1 007

PIHAK PERTAMA
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI MUDA

ALEXANDER J.J ISLIKO, SST
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19700124 200112 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Jumlah Pemegang dokumen (AMDAL, UKL-UPL) yang dipantau 2. Jumlah Alat Pengukuran Kualitas Udara Ambien YANG TERPASANG	34 Usaha 4 Unit

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup
KabupatenTimor Tengah Utara,



CEKUNDUS IGNASIUS KONO, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP.19720802 200212 1 007

Kefamenanu, Januari 2025

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda



ALEXANDER J.J. ISLIKO,SST
PenataTk.I, III/d
NIP. 19700124 200112 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elviana Nesi, ST,M.Sc
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Cekundus Ignasius Kono,S.Sos
Jabatan : Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

PIHAK PERTAMA
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI MUDA

CEKUNDUS IGNASIUS KONO, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19720802 200212 1 007

ELVIANA NESI,ST,M.Sc
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19850618 201001 2 033

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.	1. Jumlah Peserta yang Mempeoleh Informasi Terkait Peringatan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	40 Orang
2.	Terlaksananya pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2. Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 Dokumen

Kefamenanu, Januari 2025

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup
KabupatenTimor Tengah Utara,



CEKUNDUS IGNASIUS KONO, S.Sos
Pembina , IV/a
NIP.19720802 200212 1 007

Pengendali Dampak Lingkungan
Ahli Muda



Elviana Nesi,ST,M.Sc
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19850618 201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl.EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktovianus Lite, S.Pt
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Cekundus Ignasius Kono, S.Sos
Jabatan : Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP,

CEKUNDUS IGNASIUS KONO, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19720802 200212 1 007

PIHAK PERTAMA
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

OKTOVIANUS LITE, S.Pt
Penata, III/c
NIP. 19851030 201503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Institusi dan Non Institusi	12 Laporan
2.	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota yang berkualitas	2. Jumlah Laporan Hasil Pengujian Kualitas Air	1 Dokumen

Kefamenanu, Januari 2025

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup
KabupatenTimor Tengah Utara,



CEKUNDUS IGNASIUS KONO, S.Sos
Pembina , IV/a
NIP.19720802 200212 1 007

Pengendali Dampak Lingkungan



OKTOVIANUS LITE, SPt
Penata Tk. I, IIIc
NIP. 19851030 201503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Victoria Meitri Salu, ST
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.Ip
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI MUDA

VICTORIA MEITRI SALU, ST
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19840503 201001 2 051

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Laporan terkait Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya.	1 Laporan
2	Terlaksananya Pendampingan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan Pembinaan Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Berbudaya Lingkungan Hidup.	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	1 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	68.08%

Kepala Bidang PSLB3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

Kefamenanu, Januari 2025

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda



VICTORIA M. SALU, ST
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19840503 201001 2 051



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Felisita R.D Seko, ST
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.Ip
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI MUDA

FELISITA R.D SEKO, ST
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19840830 201101 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Terlaksananya Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan terkait Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya.	1 Laporan
2	Terlaksananya Pendampingan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan Pembinaan Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Berbudaya Lingkungan Hidup.	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	1	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	68.08%

Kepala Bidang PSLB3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

Kefamenanu, Januari 2025

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda



FELISITA R. D. SEKO, ST
Penata Tk. I, III/d
NIP. 19840830 201101 2 009



PERJALANAN KUNYAS TAHUN 2022

Perjalanan Kunyas adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

Nama : ...
Alamat : ...
No. Pendaftaran : ...

Nama : ...
Alamat : ...
No. Pendaftaran : ...

Perjalanan Kunyas adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan bersih, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

Perjalanan Kunyas adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan bersih, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evinida Maria E. Opat, SE
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Metriana Siki, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET,

PIHAK PERTAMA
BENDAHARA

METRIANA SIKI, SE
Penata, III/c
NIP. 19780520 200801 2 043

EVINIDA MARIA E. OPAT, SE
Penata Muda TK.I, III/b
NIP. 19740925 200502 2 004


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Dukungan Teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkup Sub Bagian Keuangan	1. Jumlah SPP yang disusun dan dikeluarkan 2. Jumlah SP2D yang disusun dan dikeluarkan 3. Jumlah Buku kas Umum yang disusun 4. Jumlah SPM yang dikeluarkan 5. Jumlah SPJ yang dibuat dan dikeluarkan 6. Jumlah data gaji dan tunjangan pegawai yang dikeluarkan	50 Berkas 50 Berkas 50 Berkas 50 Berkas 30 Berkas 20 Berkas

Kefamenanu, Januari 2025

KasuBag Keuangan Dan Aset

Penelaah Teknis Kebijakan


METRIANA SIKI, SE
Penata , III/c
NIP. 19780520 200801 2 043


EVINIDA MARIA E.OPAT,SE
Penata Muda Tk.I, III/c
NIP. 19740925 200502 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yesti A. Sako, A.Md
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Metriana Siki, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASET,

METRIANA SIKI, SE
Penata,III/c
NIP. 19780520 200801 2 043

PIHAK PERTAMA
PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN


YESTI A. SAKO, A.Md
Penata Muda Tk.I, III/b
NIP. 19740925 200502 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Dukungan Teknis dalam rangka penyediaan bahan di lingkup Sub Bagian Keuangan	1. Jumlah kelengkapan permintaan UP, GU, TU, LS 2. Jumlah laporan pelaksanaan tugas penatausahaan arsip bendahara pengeluaran 3. Jumlah penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara (SPJ)	12 Dokumen 20 Dokumen 1 Dokumen

Kefamenanu, Januari 2025

KasuBag Keuangan Dan Aset


METRIANA SIKI, SE
Penata , III/c
NIP. 19780520 200801 2 043

Penelaah Teknis Kebijakan


YES TI ANG GELITA SAKO, A.Md
Penata Muda Tk.I, III/c
NIP. 19821101 201001 2 042



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Martini S.H.D Kadati, ST
Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3,

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

MARTINI S.H.D KADATI, ST
Penata Muda Tk.I/IIIb
NIP. 19900915 201903 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Linbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan terkait Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya.	1 Laporan
2	Terlaksananya Pendampingan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan Pembinaan Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Berbudaya Lingkungan Hidup.	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	1 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani.	68.08%
4	Terlaksananya Pelaporan Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Jumlah Laporan Penatausahaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	1 Laporan

Kepala Bidang PSLB3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

Kefamenanu, Januari 2025

Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama

MARTINI S. H. D. KADATI, ST
Penata Muda Tk. I, III/b
NIP. 19900915 201903 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoel Dannis Aplugi, ST
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3,

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

YOEL DANNIS APLUGI
Penata Muda, III/a
NIP. 19890730 202012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan terkait Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya.	1 Laporan
2	Terlaksananya Pendampingan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan Pembinaan Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Berbudaya Lingkungan Hidup.	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	1 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani.	68.08%
4	Terlaksananya Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Aset Tetap	1 Terlaksananya Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Aset Tetap	1 Dokumen

Kepala Bidang PSLB3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

Kefamenanu, Januari 2025

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama

YOEL DANNIS APLUGI, ST
Penata Muda, III/a
NIP. 19890730 202012 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fransisca Xaveriana Serafina Lio, M.Sc
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Vincentius Tanmenu, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN,

PIHAK PERTAMA
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

VINCENTIUS TANMENU, ST
Pembina, IV/a
NIP. 19720524 199903 1 009

FRANSISCA XAVERIANA SERAFINA LIO, M.Sc
Penata Muda Tk.I, III/b
NIP. 19901203 202203 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	IndikatorKinerja	Target
1.	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Jumlah Pelaku Usaha / Kegiatan Lingkungan Hidup yang dibina Dokumentasinya	5 Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan
2.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2. Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan	40 Orang

Kefamenanu, Januari 2025

Kepala Bidang Tata Lingkungan
KabupatenTimor Tengah Utara,



VINCENTIUS TANMENU, ST
Pembina, IV/a
NIP.19720524 199903 1 009

Pengendali Dampak Lingkungan,



FRANSISCA XAVERIANA SERAFINA LIO, M.Sc
Penata Muda Tk.I, III/b
NIP. 19901203 202203 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herman Yoseph Sadipun, ST

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Cekundus Ignasius Kono, S.Sos

Jabatan : Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN,
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

CEKUNDUS IGNASIUS KONO, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP. 19720802 200212 1 007

PIHAK PERTAMA
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP


HERMAN YOSEPH SADIPUN, ST
Penata Muda, III/a
NIP. 19930119 202203 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium yang berkualitas	1. Jumlah Laporan Hasil Pengujian Kualitas Air	1 Dokumen

Kefamenanu, Januari 2025

Pengendali Dampak Lingkungan



CEKUNDUS IGNASIUS KONO, S.Sos
Pembina, IV/a
NIP.19720802 200212 1 007

Pengawas Lingkungan Hidup



HERMAN YOSEPH SADIPUN, ST
Penata Muda, III/a
NIP. 19930119 202203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuventius F. Boikletes, ST
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3,

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

YUVENTIUS F. BOIKLETES, ST
IX
NIP. 19900910 202321 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan terkait Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya.	1 Laporan
2	Terlaksananya Pendampingan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1 Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan Pembinaan Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat yang Berbudaya Lingkungan Hidup.	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	1 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani.	68.08%

Kepala Bidang PSLB3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

Kefamenanu, Januari 2025

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama



YUVENTUS F. BOIKLETES, ST
IX
NIP. 19900910 202321 1 028



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dessiderata Alanabe, S.Si
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Valentina Timu, S.Sos
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

VALENTINA TIMU, S.Sos
Penata Tk.1, III/d
NIP. 19720506 200003 2 004

PIHAK PERTAMA
ARSIPARIS AHLI PERTAMA

DESSIDERATA ALANABE, S.Si
Gol. IX
NIP. 19960508 202421 2 026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ARSIPARIS AHLI PERTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan	1. Jumlah Naskah Dinas yang diarsipkan berdasarkan klasifikasi surat	2 Surat
2.	Terlaksananya Pelayanan Pengadministrasian	2. Jumlah Naskah Dinas yang diagendakan	200 Surat

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kefamenanu, Januari 2025
Arsiparis Ahli Pertama


VALENTINA TIMU, S.SOS
Penata Tk.I, III/d
NIP.19720506 200003 2 004


DESSIDERATA ALANABE, S.Si
GOL. IX
NIP. 19960508 202421 2 026



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elisabet Ratna, ST
Jabatan : Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Vincentius Tanmenu, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
TATA LINGKUNGAN

VINCENTIUS TANMENU, ST
Pembina, IV/a
NIP. 19720524 199903 1 009

PIHAK PERTAMA
PENATA KELOLA PENYEHATAN
LINGKUNGAN AHLI PERTAMA

ELISABET RATNA, ST
Gol. IX
NIP. 19900517 202421 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya identifikasi resiko bidang penyehatan lingkungan	Jumlah laporan identifikasi resiko bidang penyehatan lingkungan	1 dokumen

Kepala Bidang Tata Lingkungan



Vincentius Tanmenu,ST
Pembina/ IVa
NIP 19720524 199903 1 009

Kefamenanu, Januari 2025

Penata Kelola Penyehatan Lingkungan
Ahli Pertama



Elisabet Ratna,ST
Gol.IX
NIP 19900517 202421 2 019



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Jl. EL TARI TELP / FAX (0388) 31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brigitha Antoin Ninu, S.P
Jabatan : Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. Yonas Tameon, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. YONAS TAMEON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19741027 199412 1 002

PIHAK PERTAMA
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP
AHLI PERTAMA

BRIGITHA ANTOIN NINU, S.P
Gol. IX
NIP. 19910724 202421 2 028

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Pengakuan Masyarakat Hukum adat	1. Jumlah Kelompok Masyarakat Hukum Adat yang Mendapat Fasilitasi Pendampingan pengakuan MHA	2 Kelompok Masyarakat
2	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran	2. Jumlah Masyarakat yang melakukan Pengaduan terkait Pencemaran Lingkungan	10 Pengaduan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Timor Tengah Utara

Drs. YONAS TAMEON, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19741027 199412 1 002

Kefamenanu, Januari 2025

Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama

BRIGITHA ANTOIN NINU, S.P
Gol. IX
NIP. 19910724 202421 2 028



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl.EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferby Markitan Djami
Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina,IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

FERBY MARKITAN DJAMI
Pengatur Tk.I II/d
NIP. 19750331 200701 1 017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Sesuai Prosedur	Persentase sampah atau limbah Rumah Tangga terangkut ke tempat pembuangan sampah	100 %

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina,IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



FERBY MARKITAN DJAMI
Pengatur Tk.I II/d
NIP. 19750331 200701 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dansius Tanik
Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

DANSIUS TANIK
Juru, I/c
NIP. 19800404 200801 1 026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Sesuai Prosedur	Persentase sampah atau limbah Rumah Tangga terangkut ke tempat pembuangan sampah	100 %

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina,IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



DANSIUS TANIK
Juru, I/c
NIP. 19800404 200801 1 026



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fridus Moni
Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

FRIDUS MONI
Juru Muda Tk.I/b
NIP. 19860524 200901 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Sesuai Prosedur	Persentase sampah atau limbah Rumah Tangga terangkut ke tempat pembuangan sampah	100 %

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina,IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



FRIDUS MONI
Juru Muda Tk.I/b
NIP. 19860524 200901 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silvester M. Tubani
Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SILVESTER M. TUBANI
Juru, I/c
NIP. 19821222 200901 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Sesuai Prosedur	Persentase sampah atau limbah Rumah Tangga terangkut ke tempat pembuangan sampah	100 %

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina,IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SILVESTER M. TUBANI
Juru ,I/c
NIP. 19821222 200901 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Petrus Bnani
Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

PETRUS BNANI
Juru, I/c
NIP. 19771225 200901 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Sesuai Prosedur	Persentase sampah atau limbah Rumah Tangga terangkut ke tempat pembuangan sampah	100 %

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina,IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



PETRUS BNANI
Juru,I/c
NIP. 19771225 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfonsius Saebesi
Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

ALFONSIUS SAEBESI
Juru, I/c
NIP. 19681224 200801 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Sesuai Prosedur	Persentase sampah atau limbah Rumah Tangga terangkut ke tempat pembuangan sampah	100 %


Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



ALFONSIUS SAEBESI
Juru, I/c
NIP. 19681224 200801 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Seferinus V. Kapitan
Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SEFERINUS V. KAPITAN
Juru, I/c
NIP. 19840122 200801 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Sesuai Prosedur	Persentase sampah atau limbah Rumah Tangga terangkut ke tempat pembuangan sampah	100 %

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina,IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SEFERINUS V. KAPITAN
Juru,I/c
NIP. 19840122 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adrianus K. Suri
Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

ADRIANUS K. SURI
Juru, I/c
NIP. 19790708 200901 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Sesuai Prosedur	Persentase sampah atau limbah Rumah Tangga terangkut ke tempat pembuangan sampah	100 %

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3,



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



ADRIANUS K. SURI
Juru, I/c
NIP. 19790708 200901 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marcelinus Bani
Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

MARCELINUS BANI
Juru, I/c
NIP. 19810827 200701 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Sesuai Prosedur	Persentase sampah atau limbah Rumah Tangga terangkut ke tempat pembuangan sampah	100 %

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina,IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



MARCELINUS BANI
Juru,I/c
NIP. 19810827 200701 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Servasius Metan
Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SERVASIUS METAN
Pengatur Muda Tk. I, II/b
NIP. 19811009 200901 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Sesuai Prosedur	Persentase sampah atau limbah Rumah Tangga terangkut ke tempat pembuangan sampah	100 %

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina,IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



SERVASIUS METAN
Pengatur Muda Tk.I,II/b
NIP. 19811009 200901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vinsensius Sasi
Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

VINSENSIUS SASI
Pengatur, II/c
NIP. 19711231 200801 1 098

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Sesuai Prosedur	Persentase sampah atau limbah Rumah Tangga terangkut ke tempat pembuangan sampah	100 %

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina,IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



VINSENSIUS SASI
Pengatur,II/c
NIP. 19711231 200801 1 098



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wilibrodus Tanik
Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

WILIBRODUS TANIK
Juru, I/c
NIP. 19840410 200901 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Sesuai Prosedur	Persentase sampah atau limbah Rumah Tangga terangkut ke tempat pembuangan sampah	100 %

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina,IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



WILIBRODUS TANIK
Juru, I/c
NIP. 19840410 200901 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Jl. EL TARI TELP / FAX (0388)31084
KEFAMENANU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yustinus Naot
Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gabriel M. Anin, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3
Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan ini akan disampaikan dalam laporan kinerja dengan data akurat, terbaru, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penetapan kinerja ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3

GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

YUSTINUS NAOT
Pengatur, II/c
NIP. 19850510 200801 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Sesuai Prosedur	Persentase sampah atau limbah Rumah Tangga terangkut ke tempat pembuangan sampah	100 %

Kefamenanu, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B3



GABRIEL M. ANIN, S.IP
Pembina,IV/a
NIP. 19770929 199903 1 004

PIHAK PERTAMA
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL



YUSTINUS NAOT
Pengatur ,II/c
NIP. 19850510 200801 1 005